

- SUBYEK : PERJALANAN DINAS
- TAHUN : 2024
- SUMBER PERATURAN : PERWAL KOTA KEDIRI NO.3, LD 2024/NO 3, 6 HLM.
- JUDUL PERATURAN : Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri
- ABSTRAK :
- Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hak keuangan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri dalam pelaksanaan perjalanan dinas, maka ketentuan Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diubah sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Perwal Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Surat Perjalanan Dinas; Biaya Transport; Biaya Penginapan; Pertanggungjawaban Pelaksana Perjalanan Dinas; Ketentuan mengenai surat perjalanan dinas pada Lampiran III Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini; Ketentuan mengenai besaran uang representasi pada Lampiran VIII Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 Maret 2024.
 - LAMP:14 HLM.